



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 346 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berkenaan dengan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2000-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama tahun 2014-2019;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2014-2019;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah yang disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. RKPD Tahun 2018 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018.

BAB II  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2018 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD tahun 2018, yang disusun karena terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2018.

Pasal 3

- 1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2018 adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 2) Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini memuat :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN KEDUA TAHUN 2018

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,

BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2018, digunakan sebagai :

- a. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018;
- b. Pedoman Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018.

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Juli 2018

Mr. BUPATI KOLAKA,   
AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Juli 2018

Mr. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA, 

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 26



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 27 TAHUN**

**TENTANG**  
**PENYESUAIAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN**  
**SEDERHANA SEWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif sewa Rusunawa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tarif sewa Rusunawa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

### **BAB. I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah dalam Bupati Kolaka bersama perangkat daerah Kabupaten Kolaka
3. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. Rumah Susun Sederhan Sewa, yang selanjutnya disebut RUSUNAWA, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan - satuan dan masing - masing digunakan secara terpisah, status

penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

6. Lembaga pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan satuan badan yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
7. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam Satuan Rumah Susun;
8. Satuan Rumah Susun Sederhan Sewa, yang selanjutnya disebut SARUSUNAWA adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung kejalan umum bersama.
9. Pemasarana lingkungan Rusunawa adalah kelengkapan fisik lingkungan Rusunawa yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti Jalan Masuk, Tangga, Selasar, Drainase, Sistem Air Limbah, Persampahan dan Air Bersih
10. Masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya disebut MBR, adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri Negara Perumahan Rakyat.
11. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawadan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
12. Operasional rusunawa adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk pelayanan penghuni sewa.
13. Pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan

## **BAB II**

### **TARIF SEWA RUSUNAWA**

#### **Pasal 2**

- (1) Perhitungan besaran tarif sewa Rusunawa disesuaikan dengan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan Rusunawa.
- (2) Besarnya tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Lantai II sebesar Rp. 200.000,-/hunian/bulan
- b. Lantai III sebesar Rp. 175.000,-/hunian/bulan
- c. Lantai IV sebesar Rp. 150.000,-/hunian/bulan
- d. Lantai Vsebesar Rp. 125.000,-/hunian/bulan



### **Pasal 3**

Selain tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, lantai dasar yang ditetapkan sebagai tempat usaha juga dikenakan tarif sewa sebesar Rp. 10.000,-/M2/bulan

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMBAYARAN / PENAGIHAN SEWA RUSUNAWA**

#### **Pasal 4**

- (1) Penghuni wajib membayar sewa hunian rusunawa perbulannya sebelum jatuh tempo sesuai jangka waktu yang telah disepakati
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Penghuni Rusunawa kepada Bendahara pengelola Rusunawa.
- (3) Hasil Pembayaran Sewa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) Rusunawa disetor langsung oleh bendahara pengelola ke Kas Daerah Kabupaten Kolaka

#### **Pasal 5**

- (1) Apabila sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum dibayar tepat pada waktunya atau pembayarannya telah jatuh tempo, maka pengelola wajib menagih langsung kepada setiap penghuni.
- (2) Bagi penghuni yang tetap tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), setelah diberikan surat peringatan.
- (3) Setiap penerimaan sewa hunian rusunawa dari penghuni harus dibuatkan tanda terima (kuitansi) dari bendahara pengelola.
- (4) Setiap penyeteroran sewa rusunawa di Kas Daerah Kabupaten Kolaka, harus dibuktikan dengan surat tanda setoran (STS).

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rusunawa dan Peraturan Bupati

Kolaka Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rekening Hasil Sewa Rusunawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 3 September 2018

*ms* **BUPATI KOLAKA** *ms*

*ms* **AHMAD SAFEI**

Di undangkan di Kolaka  
pada tanggal 3 September 2018

*ms* **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA** *ms*

*ms*

*ms* **POITU MURTOPO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 27**